



Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan

<http://ejournal.unima.ac.id/index.php/jce>

2599-1833 (print)

2621-3567 (online)

Mongubingo Dalam Perspektif Budaya Masyarakat Adat Gorontalo

Ramli Mahmud^{a, 1*}, Asmun Wantu,^{b, 2} Yayan Sahi^{c, 3}

^{a,b,c} Universitas Negeri Gorontalo, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Gorontalo, Indonesia

¹ ramlimahmud33@gmail.com*; ² asmunwantu@ung.ac.id; ³ yayansahi1999@gmail.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

Sejarah artikel:
Diterima : 07-03-2022
Revisi : 20-05-2022
Dipublikasikan : 14-06-2022

Kata kunci:

*Sunat Perempuan
Organisasi Kesehatan (WHO)
Masyarakat Adat Gorontalo
Tradisi Mongubingo*

ABSTRAK

Mongubingo merupakan perwujudan dari ragam warisan budaya yang masih dilestarikan oleh masyarakat adat Gorontalo hingga saat ini yang adat bersendikan syarah dan syarah bersendikan Qitabullah (ASQ). *Mongubingo* adalah nilai kearifan masyarakat adat Gorontalo. Dalam perspektif yuridis formal, *mongubingo* tidak mendapatkan tempat secara rasional untuk dipraktekkan. Klaim WHO dan Komnas Perempuan terhadap pelaksanaan tradisi sunat perempuan sebagai pelanggaran HAM justru dianggap hal yang sangat wajib khususnya perempuan di Gorontalo. Atas perdebatan tersebut, penelitian ini bertujuan menelaah bagaimana Perspektif *Mongubingo* dalam Budaya Masyarakat Adat Gorontalo serta praktek tradisi *Mongubingo* dalam perspektif Yuridis Formalnya. Agar tercapainya tujuan tersebut maka metode kualitatif dengan pendekatan etnografi dianggap representatif dalam memetakan tujuan penelitian dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *mongubingo* bagi masyarakat adat Gorontalo adalah kewajiban bagi perempuan untuk menjalankan prosesi mensucikan diri sebagai bentuk keselarasan antara adat dan agama. Selain itu dalam perspektif yuridis formal, *mongubingo* tidak mendapatkan pengakuan secara formal namun disisi lain terdapat perspektif yang harus diladeni dan diinsafi baik negara maupun warga negara yang diakui dan dihargai akan hak dasar atas keyakinan memeluk agama dan pengakuan atas masyarakat hukum adat. Atas temuan tersebut, formulasi kebijakan dan regulasi negara layaknya mengakomodir seluruh entitas adat agar tidak terjadi pertentangan antara negara dengan masyarakat adat.

ABSTRACT

Mongubingo in the Cultural Perspective of the Indigenous Peoples of Gorontalo. *Mongubingo* is the embodiment of a variety of cultural heritages that are still preserved by the indigenous people of Gorontalo to this day whose customs are based on syarah and syarah based on Qitabullah (ASQ). *Mongubingo* is the value of wisdom of the indigenous people of Gorontalo. In a formal juridical perspective, *mongubingo* does not find a rational place to be practiced. The claim of WHO and Komnas Perempuan against the implementation of the tradition of female circumcision as a violation of human rights is actually considered a very obligatory thing, especially for women in Gorontalo. Based on this debate, this study aims to examine how the *Mongubingo* Perspective in Gorontalo Indigenous Culture and the practice of the *Mongubingo* tradition in its formal juridical perspective. In order to achieve this goal, the qualitative method with an ethnography approach is considered representative in mapping the research objectives. The results showed that, for the indigenous people of Gorontalo, *mongubingo* is an obligation

Keywords:

*Female Circumcision
Health Organization (WHO)
Gorontalo Indigenous People
Mongubingo Tradition*

for women to carry out a process of self-purification as a form of harmony between custom and religion. In addition, from a formal juridical perspective, mongubingo does not receive formal recognition, but on the other hand, there is a perspective that must be obeyed and realized by both the state and citizens who are recognized and respected for the basic right to belief in religion and recognition of customary law communities. Based on these findings, the formulation of state policies and regulations should accommodate all customary entities so that there is no conflict between the state and indigenous peoples.

Copyright © 2022 (Ramli Mahmud, dkk.). All Right Reserved

Pendahuluan

Indonesia adalah salah satu Negara di dunia yang sangat menghormati sistem kepercayaan masyarakatnya yang diturunkan secara turun temurun dalam menjalankan tradisi keagamaan. Sehingga tidak heran, apabila Indonesia dijuluki sebagai negara “*Multikultural*” yang memiliki kekayaan warisan budaya yang berbeda-beda di setiap daerah. Adapun warisan budaya yang masih dipertahankan khususnya masyarakat Provinsi Gorontalo adalah tradisi sunat perempuan atau yang dikenal dengan istilah *Mongubingo*.

Istilah yang lain tentang sunat perempuan dikenal dengan *Female Genital Mutilation (FGM)* atau *Female Genital Cutting (FGC)* yang merujuk pada perlukaan dan pemotongan genitalia klitoris perempuan (Mustaqim, 2016). Keberadaan khitan perempuan saat ini telah menuai perdebatan *pro* dan *kontra* terutama di kalangan medis, budayawan, dan tokoh-tokoh agama yang memiliki persepsi yang berbeda-beda dalam menafsirkan sunat perempuan. Dalam dunia medis, sunat perempuan dianggap praktik yang sangat berbahaya dan merujuk pada tindakan kekerasan. Rujukan yang dijadikan sebagai alasan utama dalam perspektif medis menurut WHO, Srikumalisi atau yang disebut dengan sunat perempuan pada hakikatnya merupakan bentuk tindakan yang melanggar hak asasi manusia meskipun dilakukan oleh tim medis karena memiliki dampak jangka Panjang bagi seorang perempuan (Mustaqim, 2016)

Disi lain, jika ditinjau dari segi tradisi budaya, sunat perempuan dianggap sebagai tradisi yang diturunkan secara turun temurun jauh sebelum adanya peradaban di era modern saat ini. Hal itu dikarenakan, karena metode yang digunakan dalam praktek sunat perempuan di luar negeri seperti afrika, mesir sangat berbeda dengan metode yang ada di Indonesia, khususnya masyarakat di Provinsi Gorontalo. dalam versi Indonesia metode praktek sunat perempuan secara umum hanya sekedar menggores kulit yang menutupi bagian depan klitoris tanpa sedikitpun melukai klitoris vagina perempuan (Aryani, 2018). Sejalan dengan hal itu, sunat perempuan di Indonesia pada prinsipnya hanya sekedar menggoreskan pisau kecil pada bagian klitoris perempuan (Farida, Elizabeth, & Fauzi, 2018).

Dalam perspektif tradisi sunat perempuan merujuk pada pemikiran orang-orang terdahulu untuk menjaga harkat dan martabat perempuan. hal tersebut tidak lepas dari budaya dan agama yang lebih condong pada nuansa budaya patriarki sebagai kekuatan utama dalam menjalankan praktek tersebut. Dalam hal ini yang dimaksud dengan budaya patriarki, Murniati mengemukakan budaya patriarki adalah pola yang dibangun atas dasar perempuan harus mengikuti perintah laki-laki dimana, laki-laki adalah pembuat keputusan dan berhak untuk diikuti (Mustaqim, 2016).

Pada dasarnya sunat perempuan bukan hanya terjadi di Indonesia akan tetapi, juga terjadi di beberapa negara yang masih menjalankan tradisi sunat perempuan seperti Afrika, Bangladesh, Malaysia, dan suku pedalaman yang berada di Amerika dan Australia. Polemik sunat perempuan yang menuai *pro* dan *kontra* telah menjadi sebuah isu yang sangat menarik untuk dikaji khususnya sunat perempuan yang masih dijalankan oleh masyarakat yang berada di kabupaten Gorontalo. Sunat perempuan di Gorontalo dikenal dengan istilah *Mo Polihu Lo Limu* yang dirangkaikan dengan prosesi *Mungubingo*; (1) *Mopolihu Lo Limu* (Mandi Lemon)

yaitu serangkaian kegiatan prosesi mandi dengan menggunakan air ramuan jeruk yang sudah dikombinasikan dengan ramuan yang lain yang sesuai dengan tuntunan adat masyarakat Gorontalo. Sedangkan; (2) *Mongubingo* (Cubit Kodo) adalah tindakan yang dilakukan untuk mengeluarkan barang yang dianggap haram berwarna putih yang berada di bagian klitoris vagina perempuan.

Tradisi sunat perempuan atau *Mungubingo* sampai saat ini khususnya masyarakat Gorontalo telah menjadi sebuah keharusan yang wajib dilakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan riset Riskesdas bahwa, prevalensi tertinggi sunat perempuan 1-5 bulan posisi pertama ditempati oleh Provinsi Gorontalo dengan persentase (83,7%), dan disusul dengan Provinsi yang menempati posisi terendah adalah Nusa Tenggara Timur (2,7%) (Hodijah, Kartika, Sandiata, & Sicillia, 2018). Dalam sisi pendekatan perspektif masyarakat Gorontalo terkait sunat perempuan itu didasarkan pada adat dan agama sebagaimana, pijakan masyarakat Gorontalo adalah “*Adat bersendikan Syara’ dan Syara’ bersendikan Kitabullah*”. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengkaji: (1) Bagaimana Perspektif Mongubingo dalam Budaya Masyarakat Adat Gorontalo dan (2) Bagaimana praktek tradisi Mongubingo dalam pespektif Yuridis Formal.

Kajian Pustaka

Mungubingo atau dalam terjemahan bahasa Indonesia artinya sunat perempuan, merupakan upacara yang mengawali siklus kehidupan perempuan suku Gorontalo dari awal hingga akhir yang sifatnya mengatur tatanan nilai kehidupan manusia. Dalam segi konsep nilai, sunat perempuan *Mungubingo* merujuk pada pola nilai yang berkembang di masyarakat. Sehingga apabila dikaji dalam perkembangannya, tradisi ini tidak akan pernah berubah meskipun diperhadapkan dengan kebijakan yang tumpang tindih dan derasnya arus Globalisasi.

Hakikat sunat perempuan dan perkembangannya di Indonesia pada dasarnya, Sunat perempuan didefinisikan sebagai proses pemotongan Sebagian atau keseluruhan pada bagian klitoris labia minora perempuan (Oktarina, 2011). Berkaitan dengan Sunat perempuan di Indonesia terdapat 4 tipe sunat perempuan yang sering dilakukan yaitu; (1) *Sirkumsisi* adalah prosedur sunat perempuan yang mengangkat secara keseluruhan sesuatu yang dianggap haram yang terletak pada bagian ujung klitoris vagina perempuan; (2) *excissiom* atau yang disebut clitory decotomi dimana bagaian dari prosedur sunat perempuan yang mengangkat bagian klitoris yang diikuti dengan labia minora; (3) *influbusi* atau yang disebut pharaonic circumcision dimana ini merupakan prosedur sunat perempuan yang mengangka klitoris bersmaan dengan labia myora diikuti dengan menempelkan dua sisi yang mengikuti alur jahitan yang akan menyatukan secara alamiah bagian klitoris vagina yang terluka; (4) *Angurya cuts* atau *gishiris cuts* yang artinya prosedur pemotongan bagian vagina perempuan (Farida, Elizabeth, & Fauzi, 2018).

Dalam perkembangannya, sunat perempuan di Indonesia sebenarnya sudah dilarang. hal itu didasari pada peraturan nomor 1636/Menkes/ Per/XII/2010 secara tegas memandang bahwa sunat perempuan sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kebijakan Global. Mustaqim (2013), Hikmalisa (2016), Heryani, Dkk (2020) dan Dewi, Dkk (2021) dalam risetnya berkesimpulan bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari tindakan diskrimiansi terhadap kaum perempuan. Hampir secara keseluruhan, sunat perempuan yang dilaksanakan di Indonesia dilatari oleh kondisi sosio kultural masyarakat yang menjadi dasar bagi setiap keluarga untuk melakukannya. Dalam perspektif agama Islam, sunat perempuan tidak tercantum dalam Al Quraan maupun Al Hadits. Dengan demikian, menurut temuan mereka terungkap bahwa sunat perempuan merupakan bagian dari pelanggaran HAM karena mengabaikan hak-hak reproduksi perempuan dan juga merupakan suatu bentuk tindak

kekerasan apalagi ditambah dengan stereotipi pada perempuan jika tidak melakukan praktik sunat tersebut

Meskipun berbagai regulasi dan temuan ilmiah menyangkut dampak sunat perempuan terhadap reproduksi Kesehatan perempuan, namun diberbagai tempat, budaya sunat perempuan masih tetap dijalankan khususnya masyarakat yang berada di Provinsi Gorontalo. Alasan tersebut menurut Haifa jawad mengemukakan bahwa, terdapat lima faktor yang mempengaruhi tradisi sunat perempuan masih tetap dilakukan yaitu; (1) Secara Psikoseksual dimana sunat perempuan dapat mengurangi Hasrat seksual wanita dan tetap terjaga kehormatannya; (2) Secara sosiologis mudah diterima dalam masyarakat dengan anggapan melanjutkan tradisi yang merujuk pada asumsi dapat terhindar dari musibah; (3) Secara Hygiene dan estetik artinya apabila perempuan tidak disunat maka organ genitalnya dianggap kotor dan tidak suci; (4) Secara Mitos menganggap bahwa perempuan yang disunat dapat meningkatkan daya tahan setiap anak. Sisi lain sulistiyowati mengemukakan bahwa perempuan yang disunat akan mendapatkan kesuburan dan dipermudah dalam persalinan; (5) Secara Agama asumsi yang muncul adalah khitan perempuan sama halnya seperti khitan laki-laki yang muncul anggapan bahwa sunat perempuan bersifat wajib dan ada yang beranggapan bahwa itu adalah sunnah. Semua dilakukan di atas namakan perintah (Mustaqim, 2016).

Tradisi khitan Perempuan *Mungubingo* Dalam perspektif masyarakat Adat Gorontalo Khitan atau *Mungubingo*, dalam pemahaman upacara adat Gorontalo adalah sebuah tradisi yang mengawali siklus kehidupan perempuan suku Gorontalo dari awal hingga akhir yang bersifat mengatur tatanan nilai kehidupan setiap manusia. Dalam konsep *Mungubingo* adalah proses khitan khusus bayi perempuan (Zihad Islami & Putri, 2020). Dalam segi konsep nilai sunat perempuan *Mungubingo* merujuk pada pola nilai yang berkembang di masyarakat suku Gorontalo. Sehingga apabila dikaji dalam perkembangannya, tradisi ini tidak akan pernah berubah meskipun diperhadapkan dengan kebijakan yang tumpang tindih dan derasnya arus Globalisasi.

Hal itu disebabkan tradisi ini berpijak pada adat yang disandarkan pada agama sebagai pijakan dan agama berpijak pada segi adatnya yang mengandung nilai filosofis cukup jelas. Tradisi sunat perempuan dalam perspektif masyarakat suku Gorontalo berorientasi Nilai secara simbolik dan secara filosofis. Berkaitan dengan pemaknaan secara symbol dan filosofis Schwartz mengemukakan bahwa itu merupakan sebuah ideologi dan proses implementasi perilaku setiap individu yang memiliki pemahaman bahwa hidup pasti ada akhirnya. Sehingga hal itulah yang dijadikan sebagai prinsip hidup dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan kepentingan individu (Zihad Islami & Putri, 2020).

Metode

Dalam penelitian ini peneliti mengkaji nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi khitan perempuan Mungubingopada masyarakat Kabupaten Gorontalo menggunakan metode penelitian kualitatif, (Sugiono, 2016) mengemukakan bahwa metode kualitatif adalah penelitian yang bersifat natural yang proses penelitiannya sesuai dengan keadaan secara alamiah. Berdasarkan pada metode tersebut maka pendekatan yang dianggap relevan dengan objek penelitian ini adalah pendekatan etnografi. Mulyana,(2010) Syaodih (2006) mengemukakan bahwa pendekatan etnografi digunakan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan perilaku manusia dalam lingkungan spesifik alamiah baik budaya, kelompok sosial maupun sistem sosial dalam masyarakat yang terpola pada kegiatan, Bahasa, kepercayaan, ritual dan cara hidup.

Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu berfokus pada masyarakat suku Gorontalo yang bertempat tinggal di kabupaten Gorontalo yang didasari pada persebaran masyarakat suku Gorontalo. berdasarkan. untuk memperoleh informasi peneliti menggunakan

Teknik pengumpulan data primer dan sekunder sebagai bahan informasi yang akurat. Adapun kerangka dalam mendapatkan data informasi primer dan sekunder terdiri atas; (1) Observasi, (2) Wawancara, (3) Dokumentasi dan (4) triangulasi data (Sugiono, 2016). Sedangkan rujukan yang dijadikan sebagai bahan dalam pengambilan kesimpulan menggunakan penyajian data atau yang dikenal dengan display data yang diakhiri dengan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Perspektif Mongubingo dalam Budaya Masyarakat Adat Gorontalo

Tradisi Sunat Perempuan (*Mongubingo*) Tidak bisa dipisahkan dengan Latar sosial budaya masyarakat Adat Gorontalo. Dimana pada waktu itu, masa kepemimpinan Raja Eyato sangat mengedepankan sistem kepemimpinan yang berbasis adat yang disandarkan pada nuansa ajaran-ajaran islam atau yang dikenal dengan istilah *Adat Bersendikan Syara' dan Syara Bersendikan Kitabullah*” (Djakaria, 2017). Oleh karena itu konstruksi nilai tradisi dan budaya sunat perempuan yang diilhami masyarakat adat Gorontalo saat ini sebenarnya merujuk pada kebijakan yang berlaku di masa kepemimpinan Raja Eyato yang kental dengan nuansa adat istiadat. Apabila dikaitkan dengan Rekonstruksi masa lampau tradisi sunat perempuan (*Mungubingo*), adalah bagian dari tradisi yang sudah ada jauh masyarakat adat mengenal tentang dunia medis saat ini. Secara historis sunat perempuan atau tradisi *Mongubingo* Hasanuddin & Basri Amin berpendapat bahwa khitan (*Mungubingo*) tidak lepas dari pra sejarah jauh sebelum masyarakat adat Gorontalo mengenal medis yang merujuk pada proses islamisasi masyarakat suku Gorontalo saat itu (Zihad Islami & Putri, 2020). Islamisasi itu terjadi pada saat Putri Owutango dari kerajaan *Plasa* dipersunting Oleh Raja Amai yang pada waktu itu sebagai pemegang kekuasaan di Gorontalo. Setelah menikah Raja damai bersama Istrinya yang Bersama kerajaan kecil dengan jumlah delapan kerajaan seperti, (Tamalate. Lembao, Sitendeng, Hulangato, Siduan sipoyo, soginti dan bunyi) membuat pedoman adat dan pembimbingan yang didasarkan pada ajaran-ajaran islam (Basri Amin, 2012). Oleh karena itu tradisi sunat perempuan merupakan aktualisasi dari nilai-nilai sejarah dan budaya yang sudah dilakukan secara turun temurun. Pada prinsipnya tradisi *Mongubingo* merujuk pada pembentukan pola perilaku masyarakat khususnya anak perempuan masyarakat adat Gorontalo.

Dalam perkembangannya sunat perempuan atau *Mungubingo*, dalam persepsi masyarakat adat Gorontalo menganggap bahwa, hal tersebut, merupakan tradisi proses penyucian diri bagi seorang anak perempuan yang “konon” katanya masyarakat Gorontalo menganggap apabila tidak dilakukan prosesi *Mungubingo* maka, dapat menimbulkan dampak *Negative* bagi seorang anak perempuan seperti; (1) Bau badan yang tak sedap, (2) Hasrat seksual yang tinggi, (3) Akan mengalami kesialan. Dalam kajian yang lain. Hal itu diperkuat dengan 4 faktor yang mempengaruhi tradisi sunat perempuan masih tetap dilakukan yaitu; (1) Secara *Psikoseksual* dimana sunat perempuan dapat mengurangi hasrat seksual wanita dan dipercaya dapat menjaga kehormatan perempuan; (2) Secara *sosiologis* pergaulan mudah diterima dalam masyarakat dengan anggapan melanjutkan tradisi yang merujuk pada asumsi dapat terhindar dari musibah; (3) Secara *Estetik* apabila perempuan tidak disunat maka organ genitalnya dianggap kotor dan tidak suci; (4) Secara *Mitos* menganggap bahwa perempuan yang disunat dapat meningkatkan daya tahan setiap anak (Zihad Islami & Putri, 2020).

Pada dasarnya Pemahaman kesucian itu bukan hanya terjadi pada masyarakat di Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Gorontalo. Namun sebaliknya hal itu juga terjadi pada masyarakat Arab seperti yang dilakukan oleh istri kedua dari Nabi Ibrahim yang melaksanakan sunat untuk pertama kali. Secara tradisi, masyarakat adat Gorontalo dalam pelaksanaan sunat perempuan didasarkan pada nilai-nilai ajaran agama islam yang studi kasusnya berorientasi pada tindakan istri kedua dari Nabi Ibrahim yang pada waktu jauh sebelum mengenal medis mereka telah melaksanakannya (Suraiya, 2019).

Dalam metode praktek sunat perempuan di Gorontalo, Sebelum anak memasuki prosesi *khitan* maka terlebih dahulu diawali dengan prosesi *Momonto* yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah pemberian “tanda suci” dengan menggunakan salah satu Rempah-rempah yakni kunyit yang telah dicampurkan dengan bubuk putih (kapur).

Adapun tanda suci yang diberikan diletakan pada bagian-bagian tertentu, adapun prosesnya sebagai berikut: (1) Tanda suci pada bagian leher seorang anak perempuan yang memberikan makna agar tidak mengonsumsi barang yang sifatnya haram, (2) Tanda suci pada bagian tenggorokan sebagai pengingat bahwa hendaklah anak perempuan selalu menyebut asma Allah SWT, (3) Tanda suci pada bahu adalah sebagai tuntutan kepada seorang anak harus siap memikul beban dan tanggung jawab atas apa yang Allah SWT berikan kepada hambanya dan selalu menjaga kehormatannya. (3) Tanda Suci pada bagian lekukan Tangan dan Kaki sebagai penanda agar setiap tindakan harus dilakukan dengan tuntunan Nilai-nilai ajaran islam dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama (Zihad Islami & Putri, 2020).

Apabila prosesi *momonto* sudah dilakukan barulah khitan atau *Mungubingo* akan dilaksanakan oleh *Hulango* dengan menggunakan serpihan bambu tipis. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, bambu mulai tergantikan dengan pisau kecil. Dalam prosesi ini ada pemaknaan nilai terkait kehidupan anak perempuan yang disunat yaitu; (1) Apabila saat prosesi sunat dilakukan kemudian bagian klitoris vagina anak perempuan itu mengeluarkan bercakan darah maka ramalan terhadap anak itu akan menjadi tidak baik sedangkan; (2) Apabila saat prosesi *Mungubingo* dilakukan kemudian mengeluarkan Nur (Cahaya) akan membawa keberuntungan (Hodijah, Kartika, Sandiata, & Sicillia, 2018).

Sunat perempuan dalam persepsi masyarakat adat Gorontalo adalah perwujudan dari fungsi control terhadap perempuan. Apabila dilihat dari sisi feminisme Sunat terhadap perempuan merupakan simbol bahwa, perempuan tidak memiliki hak kuasa untuk mengatur kepentingan atas tubuhnya sendiri yang kotor, sehingga perempuan selalu menerima segala keputusan atas legitimasi kebaikan baik dari lingkungan sosial, Tradisi budaya, agama dan keluarga.

Asumsi yang beranggapan Wanita mudah terjerumus dalam sifat-sifat tercela maka, sunat perempuan adalah bentuk penyucian bagi seorang Wanita. Dalam hal ini mustaqim mengkategorikan dampak positif sunat perempuan diantaranya; (1) Dapat menyucikan diri; (2) Tidak mudah terpancing dalam Hasrat seksual; (3) Dapat memberikan hidayah dalam agama; (4) Dapat terhindar dari penyakit (Mustaqim, 2016).

Mongubingo dalam perspektif Yuridis Formal

Dalam Permenkes No 6 Tahun 2014 Tentang Pencabutan Permenkes 1636/Menkes/Per/XII/2010 tentang Sunat Perempuan secara detail tidak mengatur tentang sunat perempuan. Mandate yang tercantum dalam pasal 2 peraturan tersebut dengan tegas telah memberikan kewenangan kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syara’k untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sunat perempuan yang menjamin keselamatan dan kesehatan perempuan yang disunat serta tidak melakukan mutilasi alat kelamin perempuan (*female genital mutilation*).

Atas hal tersebut, Pratiwi, Widodo (2016) mengemukakan bahwa, karena tidak ada aturan tentang sunat perempuan maka Pasal 133 dan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dikonstruksikan secara analogis sehingga berlaku ketentuan perlindungan hukum bagi perempuan yang mengalami sunat perempuan. Pengaturan yang dibutuhkan terkait sunat perempuan berupa undang-undang untuk hak dasar warga negara dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan bagi warga negara. Argumemntasi tersebut sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Inayati, Lucyati (2016) bahwa analisis hukum positif dan asas *lex superior derogat legi inferiori*, ketentuan sunat perempuan melanggar hukum dan

tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan standar profesi tenaga kesehatan. Permenkes Sunat Perempuan tidak memberikan perlindungan terhadap hak dan kesehatan reproduksi perempuan dan bersifat diskriminasi sehingga dinyatakan tidak memenuhi asas gender dan nondiskriminatif.

Ketentuan dan temuan di atas sesuai dengan Perspektif WHO dan Komnas Perempuan dalam kajiannya terdapat empat tipe sunat perempuan yang sering dilakukan yaitu; (1) *Sirkumisasi* adalah prosedur sunat perempuan yang mengangkat secara keseluruhan sesuatu yang dianggap haram yang terletak pada bagian ujung klitoris vagina perempuan; (2) *Excision* atau yang disebut *clitry decotomy* dimana bagian dari prosedur sunat perempuan yang mengangkat bagian klitoris yang diikuti dengan labia minora; (3) *Influbusi* atau yang disebut *pharaonic circumcision* dimana ini merupakan prosedur sunat perempuan yang mengangkat klitoris bersamaan dengan labia *myora* diikuti dengan menempelkan dua sisi yang mengikuti alur jahitan yang akan menyatukan secara alamiah bagian klitoris vagina yang terluka; (4) *Angurya cuts* atau *gishiris cuts* yang artinya prosedur pemotongan bagian *vagina* perempuan (Farida, Elizabeth, & Fauzi, 2018).

Sementara itu dalam perspektif hukum Islam, prosesi mongubingo tidak terdapat dalam tuntutan Al Quraan maupun Al Hadits seperti apa yang diwajibkan oleh kaum laki-laki. Namun demikian dalam konteks ini, terdapat ragam perspektif dalam mendudukkan persolan mengenai mongubingo. Sholeh (2012) melihat dalam perspektif fatwa MUI sebagai representasi organisasi Islam terbesar di Indonesia mengungkapkan bahwa mazhab fikih justru meneguhkan perlindungan terhadap hak anak, yakni perlindungan dari dampak negatif yang ditimbulkan akibat tindakan berlebihan dalam praktik khitan yang menyebabkan bahaya. Namun demikian dalam perspektif lain MUI memandang bahwa pelarangan khitan terhadap perempuan adalah bertentangan dengan ketentuan syariah, melanggar konstitusi, dan melanggar hak asasi manusia yang paling dasar, yakni hak kebebasan beragama dan menjalankan agamanya. Dalam konteks ini, Hidayati, dkk (2017) mengemukakan bahwa alasan motif sunat perempuan adalah untuk membuang najis perempuan, melestarikan adat istiadat dan sesuai dengan ajaran agama.

Kaitannya dengan perspektif tersebut dapat dipastikan bahwa hukum formal negara beserta regulasi organisasi dunia dalam hal ini WHO dan Komnas Perempuan beranggapan bahwa praktik mongubingo melanggar HAM karena realitas atas praktek tersebut dianggap mengeksploitasi hak perempuan. Pada konteks ini, argumentasi tersebut sesuai dengan kondisi kontekstual yang diperhadapkan atas Al Quraan dan Al Hadits tidak ada ketentuan yang mengatur tentang mongubingo. Namun disisi lain, realitas atas praktek mongubingo bagi masyarakat adat Gorontalo merupakan hak bagi setiap warga sebagai masyarakat adat dalam menjalankan kearifan lokal yang harus dihargai oleh negara. Atas hal tersebut, kritrik MUI terhadap pelarangan mongubingo atau sunat perempuan merupakan bagian dari pelanggaran hak dasar bagi warga negara. Pada konteks ini, Aryani (2018) mengemukakan bahwa secara "metode" pelaksanaan sunat perempuan di Gorontalo mengikuti pola yang dilakukan dalam ajaran Islam dengan cara menggores dengan tidak secara berlebihan. Sunat dalam versi Kesehatan perlu dikaji lebih lanjut. Apabila dilihat dari sisi agama, misalnya dalam kajian empat mazhab terdapat beberapa variasi argumentasi yang dimana dikembalikan bagi pemilik kepercayaan itu sendiri

Dengan demikian. Memandang sunat dalam versi Kesehatan perlu dikaji lebih lanjut. Apabila dilihat dari sisi agama, misalnya dalam kajian empat mazhab terdapat beberapa variasi argumentasi yang dimana dikembalikan bagi pemilik kepercayaan itu sendiri. Mazhab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyyah Kedua Kedua madzhab ini sepakat bahwa berkhitan tidak diwajibkan bagi perempuan, mayoritas ulama dari mazhab ini tidak memandangnya dari sisi hukum taklifi, namun sebagai bentuk pemuliaan bagi perempuan. Mazhab Asy-Syafi'i

memandang bahwa berkhitan bagi laki-laki dan perempuan itu hukumnya wajib. Mazhab Al-Hanabilah hukum berkhitan dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Wajib bagi laki-laki, dan tidak wajib bagi perempuan (Aryani, 2018). Perbandingan dari keempat Mazhab ini, dapat ditarik benang merah, bahwa secara mayoritas Indonesia banyak menggunakan ajaran-ajaran dari imam Asy-Syafi'i. hal itu bukan tanpa alasan ajaran ini sangat relevan dengan konteks masyarakat adat di Indonesia khususnya di Provinsi Gorontalo. Namun tidak menutup kemungkinan Sebagian besar juga melaksanakan karena adanya keyakinan akidah atas prinsip dasar Al-Qur'an.

Kesimpulan

Dengan adanya keberagaman suku, budaya, agama dan tradisi, merupakan sebuah anugerah yang patut disyukuri bagi masyarakat Indonesia terutama dalam menghormati sebuah tradisi yang berkaitan dengan akidah. Nilai tradisi Mongubingo (Sunat Perempuan) bagi warga masyarakat Gorontalo Merupakan langkah pertama untuk mencegah perilaku perempuan untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Adapun tujuan dari Mongubingo untuk mengurangi *hasrat seksual* perempuan secara berlebihan yang dimana hal itu merupakan aktualisasi dari ajaran *adat bersendikan syarak, syarak bersendikan kitabullah*. meskipun dalam satu sisi, secara pandangan mazhab memiliki pandangan yang berbeda. Namun pada esensi tradisi ini, bukan terletak pada seberapa eksis tradisi ini berkembng namun seberapa besar pengaruh dari pelaksanaan tradisi sunat perempuan (Mongubingo) dapat membentuk perilaku perempuan Khususnya Masyarakat Adat Gorontalo.

Referensi

- Aryani, A. (2018). Khitan Bagi Wanita, Haruskah? Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Basri Amin. (2012). Islam, Budaya dan Lokalitas Gorontalo. *ACADEMIA*, 7(7), 15-21.
- Dewi Dkk. 2021. Pro Kontra Sunat Perempuan Di Indonesia: Sebuah Analisis Wacana. Vidya Samhita : *Jurnal Penelitian Agama*. Volume 7, Nomor 1
- Djakaria, S. (2017). *Tahuli Dan Tahuda: Tradisi Lisan Dan Pembentuk Karakter Bangsa Di Masyarakat Gorontalo*. Jl. Katamso, Bumi Beringin, Lingkungan V, Wenang, Manado, Sulawesi Utara: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Sulawesi Utara.
- Farida, Elizabeth, & Fauzi. (2018). Sunat Pada Anak Perempuan (KHIFADZ) dan Perlindungan Anak Perempuan di Indonesia: Studi Kasus di Kabupaten Demak. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 12(3), 371.
- Heryani Dkk. 2020. Tradisi dan Persepsi Tentang Sunat Perempuan di Desa Sukamaju Kabupaten Muaro Jambi. *Jambura Journal Of Health Sciences and Research*. Vol 2, No 1 (2020)
- Hidayati Dkk. 2017. Motif Dan Persepsi Sunat Perempuan Di Madura. *Jurnal Komunikasi*, Vol. XI No. 02, September 2017:
- Hikmalisa. Peran Keluarga Dalam Tradisi Sunat Perempuan Di Desa Kuntu Kabupaten Kampar Provinsi Riau (Analisis Gender sebagai Ketimpangan HAM dalam Praktik Sunat Perempuan). ejournal.uin-suka.ac.id/jurnal/volume/MSW. *Musawa*, 15 (1) 2016
- Hodijah, Kartika, Sandiata, & Sicillia. (2018). *Persimpangan Antara Tradisi Dan Modernitas Hasil Kajian Kualitatif Praktik Pemotongan/Pelukaan Genitalia Perempuan (P2GP) di 10 Provinsi 17 Kabupaten/Kota*. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.
- Mulyana. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya

- Mustaqim, M. (2013). Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan: Pergulatan Antara Tradisi, Keberagamaan dan Kekerasan Seksual di Jawa. *PALASTREN Jurnal Studi Gender*, 6(1), 89-106.
- Oktarina. (2011). Permenkes Sunat Kaum Perempuan Pro dan Kontra Antara Tradisi dan Perlindungan Kepentingan Perempuan. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 14(4), 177-180.
- Pratiwi, Widodo. 2016. Pengaturan Sunat Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Novum: Jurnal Hukum, Membudayakan Literasi Hukum*. Vol 3 No 2 (2016)
- Rahman, F. (2020). *Kuasa Simbolik Adat dan Syarak Dalam Tradisi Masyarakat Melayu*. Kota Jambi: Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
- Sholeh. 2012. Fatwa Mui Tentang Khitan Perempuan. *Jurnal Ahkam*. Vol 12, No 2 (2012)
- Sugiono. (2016). *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta.
- Suraiya, R. (2019). Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia). *CENDEKIA: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 63-84.
- Syaodih Nana Sukmadinata, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: Remaja Rosdakarya
- Zihad Islami, & Putri. (2020). Nilai-nilai filosofis dalam upacara adat mongubingo pada masyarakat suku gorontalo. *Jurnal Ilmu Budaya*, 8(2), 186-197.